

PENGUATAN PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) BERBASIS MASJID DI KABUPATEN GOWA, SULAWESI SELATAN

Muhammad Shuhufi^{1*}, Fatmawati²

^{1,2}. UIN Alauddin Makassar

muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id (Penulis) dan fatmawati@uin-alauddin.ac.id

*08124242452

ABSTRAK

Keywords:

Strengthening,
Development,
Mosque-
based UPZ.

The Mosque-based Amil Zakat Institution (LAZ) has the potential to develop zakat in Gowa Regency, the research uses the community-based research (CBR) method, which includes efforts to create solutions to problems and opportunities for developing zakat empowerment in the Regency, especially those related to strengthening the Zakat Collection Unit Mosque based. The results of the research show that the practice of implementing the functions and roles of UPZs is already running at the mosque level in the Regency, but it is not yet running following statutory regulations and UPZ institutions have not yet been formed in the majority of Mosques in Gowa Regency, so the strengthening program carried out by researchers will be on the agenda and Baznas work program to involve religious counselors

Kata Kunci:

Penguatan,
Pengembangan, UPZ
Berkbasis Masjid

ABSTRAK

Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbasis Masjid memiliki potensi dalam pengembangan zakat di Kabupaten Gowa, penelitian menggunakan metode *community based research (CBR)*, yang mencakup upaya membuat solusi dari permasalahan dan peluang pengembangan pemberdayaan zakat di Kabupaten, khususnya yang berhubungan dengan penguatan Unit Pengumpul Zakat berbasis Masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan fungsi dan peran UPZ sudah berjalan pada tingkat Masjid di Kabupaten, hanya saja belum berjalan sesuai aturan perundang-undangan dan belum terbentuk lembaga UPZ pada sebagian besarnya Masjid di Kabupaten Gowa, sehingga program penguatan yang dilakukan oleh peneliti akan menjadi agenda dan program kerja Baznas untuk melibatkan penyuluh agama

Article History

Submitted: 06 Februari
2023

Revised:
06 Juni 2023

Accepted:
28 Juni 2023

Citation (APA Style) : muhammad shuhufi, & Fatmawati. (2022). PENGUATAN PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) BERBASIS MASJID DI KABUPATEN GOWA, SULAWESI

This is an open-access article under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Salah satu tujuan zakat untuk meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin, sehingga dapat meningkatkan konsumsi baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat, untuk meminimalisir kesenjangan tersebut, maka pengelola zakat harus mendistribusikannya kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu *mustahiq*. Distribusi atau penyaluran dana zakat hanya dapat diberikan kepada delapan *asnaf* sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Alquran, sebagaimana dalam QS. al-Taubah/9: 60 berikut:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (al-Quran, 1995)

Ayat ini membenarkan sikap Nabi, sambil menjelaskan bahwa sesungguhnya fungsi zakat ditujukan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan yang menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada para mu'allaf, dan orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah swt. dan di salurkan juga pada *sabilillah* dan orang-orang kehabisan bekal yang sedang dalam perjalanan. Ketetapan tersebut datangnya dari Allah swt., yang Maha Mengetahui siapa yang wajar menerima dan Dia Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya itu selama mereka ada (Shihab & Al-Misbah, 2002).

Ayat tersebut hanya menetapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat. Nabi Muhammad saw. tidak pernah menerangkan cara-cara pembagian. Sehingga membuka pintu ijtihad seluar-luasnya bagi kepala negara atau Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi (Muin, 2011). Untuk mendayagunakan zakat sesuai dengan kebutuhan tersebut, dibutuhkan sebuah strategi mulai dari pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat agar tepat sasaran.

Penerapan tersebut hanya bisa berjalan dengan baik, jika dikelola oleh lembaga yang professional seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga yang dekat dengan masyarakat khususnya umat Islam, sehingga Badan Amil Zakat (BAZ) mengumpulkan zakat tetap memanfaatkan Mesjid sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Memanfaatkan Mesjid sebagai Unit Pengumpul Zakat dianggap sebagai sebuah langkah strategis untuk mengumpulkan dan memotivasi umat Islam untuk mau mengeluarkan zakatnya. Olehnya itu, penelitian pengabdian ini akan berupaya menggali dan memberdayakan segala potensi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan berbasis Masjid di Kabupaten Gowa.

METODOLOGI

Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif kualitatif, penelitian ini sepenuhnya mengacu pada paradigma penelitian kualitatif. Dalam rangka membantu melahirkan analisa yang komprehensif atas fenomena yang dikaji, penelitian ini membutuhkan beberapa teknis pendekatan sebagai alat bantu untuk menggunakan pisau bedah pada proses analisis data nantinya. Untuk kepentingan tersebut, digunakanlah pendekatan multidisipliner dengan menjadikan pendekatan yuridis formal sebagai pendekatan utama. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kemudian Focuss Group Discussion (FGD) dengan Kementerian Agama Kabupaten Gowa dan Baznas Kabupaten Gowa, serta penyuluh agama Islam di Kabupaten Gowa. Selain itu, ada juga sumber data yang sifatnya mendukung dan menguatkan reliabilitas data primer. Setelah sumber data tersebut terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data penelitian dengan menggunakan

tiga alur pengolahan yaitu teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Menurut Eri Sudewo (Sudewo, 2004) pengelolaan zakat terdiri beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan seperti prinsip keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Setelah itu, prinsip sukarela, artinya umat Islam mengeluarkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Sesudah itu, prinsip keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu di antara komponen-komponen yang lainnya. Kemudian, prinsip profesionalisme dan Prinsip kemandirian.

Semua prinsip di atas, harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan zakat dapat berhasil sesuai yang diharapkan, yaitu prinsip keterbukaan, prinsip kemandirian, prinsip profesionalisme, prinsip keterpaduan dan prinsip sukarela. Jika salah satu di antara prinsip tersebut tidak ada maka pengelolaan tidak akan berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh Amil Zakat. Menurut Amiruddin dkk (Amiruddin & Palembang, 2005) distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu *mustahiq* dan penyaluran dana zakat hanya dapat diberikan kepada delapan *asnaf* (kelompok) sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Alquran.

Hal senada juga dikemukakan oleh Abidin (Abidin, 2017) bahwa Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq*. Pernyataan tersebut, sejalan dengan pendapat Amiruddin dkk (Amiruddin & Palembang, 2005) yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan tersebut terdiri tiga ketentuan yang *Pertama*, mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah *muzakki*) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain. *Kedua*, pendistribusian yang merata dengan menggunakan kaidah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. *Ketiga*, membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya ataupun yang mengetahui

keadaannya yang sebenarnya. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berguna dan berhasil dengan baik, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

Sementara menurut Muhammad Daud Ali (Ali, 1998) Pendayagunaan zakat mempunyai dua fungsi utama. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Seseorang yang telah memberikan hartanya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya berarti pula bahwa ia telah menyucikan harta dan jiwanya dengan pemberian itu. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan sebagai salah satu upaya untuk mencapai keadilan sosial.

Pendapat lain datang dari Arif Mufraini (Arif Mufraini, 2006) yang mengatakan bahwa bentuk inovasi distribusi pendayagunaan dana zakat dikategorikan dalam empat bentuk sebagai berikut. *Pertama*, distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. *Kedua*, Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain. *Ketiga*, Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. *Keempat*, Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

Unit pengumpulan zakat melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, *hibab*, wasiat dan *kafarah* di unit masing-masing, dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat kemudian hasilnya disetorkan kepada bagian pengumpulan Badan Amil Zakat karena Unit Pengumpul Zakat tidak bertugas untuk mendayagunakan (Bahdar, 2017). Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan

zakat untuk melayani *muzakki*, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Secara terminologi Masjid diartikan sebagai tempat beribadah umat Islam, khususnya dalam menegakkan Shalat. Masjid sering disebut Baitullah (rumah Allah), yaitu bangunan yang didirikan sebagai sarana mengabdikan kepada Allah. Musola dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan juga sebagai tempat Shalat dan juga dikenal dengan kata lain yaitu, dengan sebutan Langgar atau surau (Pendidikan & Indonesia, 1988). Peran panitia amil zakat masjid dan musola merupakan potensi besar bagi BAZNAS dalam mensosialisasikan wajib zakat kepada seluruh kalangan masyarakat sekitar. Namun dengan demikian juga perlu adanya pendampingan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas fungsi amil zakat masjid, musola, dan langgar dengan kinerja yang Professional.

Menurut Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti (Soebyakto et al., 2014) menyebutkan bahwa Pendistribusian harta zakat yang dilakukan oleh panitia amil zakat masjid dan musola juga bersifat konsumtif. Adapun yang dimaksud dengan program konsumtif adalah program yang bersifat jangka pendek saja dan bertujuan untuk memenuhi keperluan mustahik. Sedangkan pendistribusian zakat yang bersifat produktif adalah program yang bersifat jangka panjang, program ini juga menjadi batu loncatan bagi para mustahik untuk menggenjot keberhasilan usaha yang dijalankannya. Sehingga dengan program produktif ini dapat menjadikan mustahik sebagai muzakki kelak.

Dari pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa Sekarang saatnya masjid dan musola melakukan pendataan terkait para muzakki dan mustahik di kawasan sekitar jamaahnya. Jika seandainya selama ini harta zakat yang dikelola panitia amil zakat masjid dan musola dengan manajemen yang baik, para muzakki tidak akan enggan membayar zakatnya secara periode ke panitia masjid. Jika terdapat dana zakat mal yang diperoleh saat Ramadhan lalu, maka dapat dijadikan langkah awal bagi peran masjid dan musola untuk melakukan pemberdayaan dana zakat bagi masyarakat miskin di sekitar jamaahnya. Dengan demikian panitia amil zakat masjid dan musola dapat melakukan pendataan para mustahik dan potensi usaha yang dapat dilakukan. Usaha atau pencarian usaha bagi fakir dan miskin dapat saja dengan memaksimalkan potensi jamaah yang mempunyai kemampuan usaha dagang oleh fakir miskin, bahkan jika perlu menggunakan konsultan bisnis sehingga usaha yang dilakukan fakir miskin dapat berhasil.

Program Pemberdayaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Berbasis Masjid

Masjid adalah tempat berkumpulnya umat Islam untuk melaksanakan ibadah keagamaan, *silaturahmi* antar umat sehari-hari. Jelas umat Islam tidak dapat dipisahkan dengan Masjid sehingga dengan demikian peran penting dan strategis Masjid bagi bangsa Indonesia sangat mempengaruhi kuat dan lemahnya iman seorang muslim. Iman seorang hamba Allah yang kuat adalah hamba yang selalu ingin memakmurkan dan meramaikan rumah Allah swt. sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS 9:18 yang mengatakan bahwa:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan Shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk (al-Quran, 1995).

Selama ini kebanyakan Masjid terkait fungsi *Ta'mir* berhenti pada tataran penentuan adzan, iqamah, imam salat, khutbah Jum'at, Tablik Akbar, Majelis Ta'lim serta kegiatan tambahan penyelenggaraan pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an. Fungsi *Ta'mir* seringkali juga kita temukan sebagai kegiatan penyelenggaraan hari-hari besar umat Islam. Perjalanan dakwah Rasulullah saw semasa di Kota Madinah, menjalankan beberapa misi kebijakan demi menumbuhkan tatanan hidup yang Islami, di antara kebijakan Rasulullah saw yaitu: *Pertama*, Rasulullah saw. beserta sahabat-Nya membangun Masjid. *Kedua*, menyatukan hati kaum anshar dan kaum muhajirin dengan segala aktivitasnya di Masjid. *Ketiga*, membuat konstitusi Madinah yang berpusat di Masjid dan dipimpin oleh Rasulullah saw. *Keempat*, memperbaiki ekonomi, salah satunya dengan membuat Baitul Mal yang berpusat dekat dengan Masjid guna memudahkan umat. Fungsi Baitul Mal salah satunya yaitu, menghimpun dan mengumpulkan harta zakat. Kedatangan UPZ Masjid dan Musola di tengah-tengah masyarakat, seharusnya membawa pengaruh positif untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tersebut dapat dirasakan dengan perekonomian yang baik dan kesehatan masyarakat yang terjamin. Sehingga

peran aktif seluruh pengurus UPZ Masjid sangat menentukan arah dan perkembangan zakat di sekitar masyarakat.

Bentuk Kegiatan Pemberdayaan UPZ dengan Metode CBR

Penguatan UPZ berbasis Masjid merupakan bentuk implementasi program Baznas Kabupaten Gowa tahun 2019-2020 yang tidak berjalan secara maksimal karena adanya wabah pandemi covid-19. Kondisi ini membuat komisioner Baznas Kabupaten Gowa harus menunda pelaksanaan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Islam di Kabupaten Gowa. Olehnya itu, peneliti bersama Tim yang sudah dibentuk melakukan perencanaan ulang dengan mendesain ulang bentuk kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi saat itu. Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan dan keresahan masyarakat Gowa sehingga masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap penguatan UPZ berbasis Masjid di Kabupaten Gowa. Hal ini dilakukan karena penguatan UPZ ini akan melibatkan keikutsertaan masyarakat, khususnya jamaah Masjid dalam pembentukan dan penguatan UPZ di Masjid-masjid yang ada di Kabupaten Gowa.

Dari hasil FGD yang dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu bersama unsur Kementerian Agama Kabupaten Gowa dan unsur Baznas Kabupaten Gowa, disepakati untuk melakukan pembekalan kepada para penyuluh agama di Kabupaten Gowa yang dipersiapkan untuk membantu tugas-tugas Baznas Kabupaten Gowa dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya membentuk UPZ di Masjid-masjid dengan melibatkan langsung panitia Masjid pada setiap daerah. Adapun materi penguatan pembentukan UPZ diawali dengan analisis tentang urgensi UPZ dalam pengelolaan Zakat dan dilanjutkan dengan analisis menurut perundang-undangan tentang peluang pembentukan dan penguatan UPZ. Pembentukan dan Tata kerja unit pengumpulan zakat. Baznas Kabupaten Gowa melakukan Pembentukan BAZNAS Kabupaten Gowa berdasarkan surat Badan Amil Zakat Nasional Nomor 537/ANG/BAZNAS/XI/2017; tanggal 20 November 2017, surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 257/I/2019 tahun 2019 sebagai pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Gowa, dilantik pada hari Jum'at tanggal 13 september 2019 dan bertempat di Gedung PGRI Kabupaten Gowa Jl. Beringin kelurahan Tombolo kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa provinsi Sulawesi Selatan.

Dasar Hukum Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); kedua Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508); ketiga Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317); keempat Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat; dan kelima Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional;

Pembentukan UPZ oleh baznas, berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Pada Pasal 5 menyebutkan bahwa ayat (1), BAZNAS Kabupaten/Kota membentuk UPZ BAZNAS Kabupaten/Kota pada institusi; huruf f; pada masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; dan ayat (2), Pembentukan UPZ BAZNAS Kabupaten/Kota melalui Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada pasal Pasal 27 tentang pembentukan UPZ dilakukan dengan: usulan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya kepada Institusi yang menaungi UPZ; atau usulan oleh Pimpinan Institusi.

Sementara dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016, pada pasal 6 Pasal 9 UPZ masjid negara, masjid raya, masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya, atau masjid-institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf f, dan Pasal 5 ayat (1) huruf f dapat melakukan pengumpulan zakat dari masyarakat. dan UPZ masjid negara, masjid raya, masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya, atau masjid-institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf f, dan Pasal 5 ayat (1) huruf f dapat melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan DSKL secara mandiri.

Sosialisasi, edukasi, dan layanan muzaki menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, Pasal 32 pertama UPZ melakukan sosialisasi dan edikasi zakat sesuai dengan kebutuhan di institusi masing-masing, kedua Sosialisasi dan edukasi zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan panduan sosialisasi dan edukaasi zakat yang dikeluarkan Baznas. Dan UPZ memberikan layanan konsultasi zakat kepada muzakki dan calon muzakki sesuai dengan kebutuhan di Institusi masing-masing. Pasal 33 pertama UPZ melakukan pendataan dan pembaruan data muzakki secara berkala di Institusi masing-masing dan kedua Pendataan dan pembaruan data muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem informasi yang disiapkan oleh Baznas, kemudian Pasal 34 pertama UPZ menyerahkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) yang diterbitkan oleh Baznas sesuai dengan tingkatannya kepada muzakki di Institusi masing-masing dan kedua UPZ menyerahkan bukti stor zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota kepada muzakki di Institusi masing-masing.

Pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh UPZ menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Pada pasal 35 pertama UPZ melaksanakan mandat pengumpulan zakat dari BAZNAS sesuai dengan tingkatannya, kedua seluruh hasil pengumpulan dana UPZ wajib disetorkan kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. Ketiga dalam hal diperlukan, UPZ dapat melakukan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, keempat tugas pembantuan pendistribusian dan pen-dayagunaan zakat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang dikumpulkan oleh UPZ. Dan kelima UPZ masjid negara, masjid raya, masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya, atau masjid-institusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf f, dan Pasal 5 ayat (1) huruf f dapat melakukan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat sebesar 100% (seratus persen).

Sementara hak amil UPZ menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat di atur dalam pasal 35 ayat (8) UPZ mendapatkan bagian hak amil paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (9) Dalam hal tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak terlaksana secara penuh sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), maka bagian hak amil yang sudah dibayarkan BAZNAS sesuai dengan tingkatannya kepada UPZ dikompensasi pada pembayaran bagian hak amil periode berikutnya. Dan ayat (10)UPZ yang hanya melakukan tugas pengumpulan zakat dapat menggunakan dana pengumpulan zakat paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari hasil pengumpulan untuk operasional UPZ.

Selanjutnya gerai pembayaran pada pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa UPZ berbasis masjid negara, masjid raya, masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya, atau masjid-institusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf f, dan Pasal 5 ayat (1) huruf f dapat membuka gerai pembayaran zakat, infak, sedekah, dan DSKL di institusi yang bersangkutan. Sementara pada ayat (4) Pengumpulan zakat UPZ melalui gerai zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dilakukan dengan cara pembayaran zakat secara langsung oleh muzaki di gerai UPZ pada masing-masing institusi. Kemudian pada pasal 38 menyebutkan bahwa pengumpulan UPZ melalui gerai zakat disetorkan ke rekening BAZNAS sesuai dengan tingkatannya paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. Dan setoran hasil pengumpulan UPZ diserahkan dengan melampirkan daftar yang berisi nama muzaki yang membayar zakat, NPWZ, dan jumlah zakat yang dibayarkan. Kemudian pada aspek perencanaan di pasal 43 ayat pertama menyebutkan bahwa RKAT UPZ disusun dengan sistematika sebagai berikut pertama pendahuluan; kedua lembar penetapan; ketiga rencana penerimaan dana; keempat rencana penerimaan dan penggunaan dana operasional terdiri dari rencana penggalangan muzaki; rencana tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan berdasarkan asnaf; rencana tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan berdasarkan program; dan rencana penerima manfaat. Kelima adalah penyusunan RKAT UPZ wajib sesuai dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari pelaporan. Pelaporan dalam pasal 48 menyebutkan UPZ wajib menyampaikan laporan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan dana kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya setiap 1 (satu) bulan, 6 (enam) bulan, dan akhir tahun.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan ialah potensi UPZ berbasis Masjid sangat besar dalam pengembangan potensi zakat di Kabupaten Gowa. Potensi pengembangan zakat dalam hal ini berkaitan langsung dengan penerimaan, pengelolaan dan penyaluran zakat. Dari aspek penerimaan, UPZ berbasis Masjid sudah memiliki basis jamaah tetap, sehingga untuk pendataan dan pembimbingan tentang zakat sangat memungkinkan dilakukan secara baik. Pembinaan lebih bisa dilaksanakan karena setiap saat jamaah dan pengelola dapat berinteraksi, sehingga memudahkan dalam hal komunikasi. Dari aspek pengelolaan, UPZ berbasis Masjid bisa melibatkan jamaah dengan segala potensinya untuk terlibat langsung dalam pengelolaan zakat yang masuk di UPZ Masjid. Sedangkan dalam hal penyaluran, zakat yang disalurkan oleh UPZ Masjid bias lebih bernilai dakwah, karena peran-peran Masjid di tengah-tengah masyarakat semakin kuat dan memiliki nilai pembinaan terhadap para jamaah sehingga lebih merekatkan kepada Masjid sebagai tempat ibadah dan sebagai wadah pembinaan ekonomi umat.

Penguatan UPZ berbasis Masjid di Kabupaten Gowa dapat dilakukan dengan pembentukan UPZ percontohan pada setiap kecamatan dengan melibatkan unsur penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Gowa dalam pembinanya. Para prinsipnya, praktek-praktek pelaksanaan UPZ sudah biasa dilakukan oleh Panitia Masjid, hanya saja masih berbentuk panitia sehingga, sehingga pelaksanaan kegiatan hanya bersifat insidental. Olehnya itu, dengan terbentuknya UPZ pada Masjid akan lebih memudahkan untuk pembinaan dan pelibatan unsur masyarakat bisa lebih banyak. Bentuk penguatan juga bisa dilakukan dengan melibatkan Baznas Kabupaten Gowa dan Kementerian Agama Kabupaten Gowa dalam proses pengawasan dan pembinaan UPZ yang sudah dibentuk.

Kegiatan pengabdian dalam upaya penguatan peran LAZ berbasis Masjid di Kabupaten Gowa telah dilakukan dalam bentuk *focuss group discussion* (FGD) dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Baznas Kabupaten Gowa, Penyuluh keagamaan, dan para KUA se-Kab Gowa. Oleh karena kondisi wabah covid-19, maka FGD dilakukan secara sederhana dan sangat terbatas serta dikuatkan dengan FGD on-line. Sedangkan

untuk sosialisasi pembentukan dan pengembangan UPZ berbasis Masjid dilaksanakan melalui webinar yang melibatkan Ketua komisioner Baznas Kabupaten Gowa, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kabupaten Gowa, Kepala KUA se-Kabupaten Gowa, para penyuluh agama Kabupaten Gowa, serta unsur masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. (2017). Proses Penetapan Hukum Islam Terhadap Fakta Sosial. *Istiqra: Jurnal Hasil Penelitian*, 5(2), 273–298.
<https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/ist/article/view/262>
- al-Quran, Y. P. P. (1995). *Al-Quran dan Terjemahannya Departemen Agama RI*. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang.
- Ali, M. D. (1998). Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. In *UI Press*. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Amiruddin, P. S., & Palembang, I. R. P. (2005). Anatomi Fiqh Zakat Potret Dan Pemahaman BAZ Sulsel. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Arif Mufraeni, M. (2006). Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan. *Jakarta, Kencana Prenada Media Group*.
- Bahdar, B. (2017). KINERJA BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH (Mengumpul dan Mendistribusikan Zakat). *Istiqra: Jurnal Hasil Penelitian*, 5(2), 299–327. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/ist.v5i2.263>
- Muin, R. (2011). *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin University Press.
- Pendidikan, D., & Indonesia, K. R. (1988). Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Shihab, M. Q., & Al-Misbah, T. (2002). Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. *Jakarta: Lentera Hati*.
- Soebyakto, Bemby, B., & Bashir, dan A. (2014). Ekonomi Pembangunan Syariah. In *Rajawali Press* (Vol. 1, Issue 2). Jakarta, Rajawali Pers.
- Sudewo, E. (2004). *Manajemen zakat: tinggalkan 15 tradisi terapkan 4 prinsip dasar*. Institut Manajemen Zakat.